



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong – Kota Tangerang Selatan 15323  
Tel. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

Nomor : 563/21-DPMP/TSP/OL/2020

**TENTANG**  
**IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**

Nama Badan Usaha/Lembaga : PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA/ INDONESIA  
HIPNOTERAPI TRAINING CENTER (IHTC)  
Pemimpin : Drs. MEDIYARTO, CT, CI, Cht, CNLP  
Pemilik/Penyelenggara : Drs. MEDIYARTO, CT, CI, Cht, CNLP  
Alamat : GRIYA JAKARTA JL. SAWO BLOK C2 NO. 50 KEL.  
PAMULANG BARAT KEC. PAMULANG KOTA  
TANGERANG SELATAN  
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN SOFT SKILL  
DAN HARD SKILL  
Masa Berlaku : 13 OKTOBER 2020 S/D 12 OKTOBER 2023

Dikeluarkan di : TANGERANG SELATAN

Pada Tanggal : 13 OKTOBER 2020



Kepala,

**BAMBANG NOERTJAHJO, SE.Ak**

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701006 199103 1 001





**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323  
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

**KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN**

**Nomor : 563/21-DPMPTSP/OL/2020**

**TENTANG**

**IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN**  
**ATAS NAMA INDONESIA HIPNOTERAPI TRAINING CENTER (IHTC)**

**WALIKOTA TANGERANG SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, setiap pembukaan satuan pendidikan nonformal wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.;
  - b. bahwa atas permohonan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan dari **INDONESIA HIPNOTERAPI TRAINING CENTER (IHTC)** yang didaftarkan pada tanggal 30 Juli 2020 Nomor **0018/DPMPTSP-10/0720**, setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan.;
  - c. bahwa Ijin Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
10. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
11. Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 700./LKP-0021/DPMPSTP/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020;  
2. Pertimbangan Teknis Nomor : 6.60/22/Teknis/IX/2020 tanggal 03 September 2020;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU Memberikan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) kepada :

Nama Lembaga Kursus : **INDONESIA HIPNOTERAPI TRAINING CENTER (IHTC)**

Pemimpin : **Drs. MEDIYARTO, CT, CI, Cht, CNLP**

Pemilik/Penyelenggara : **Drs. MEDIYARTO, CT, CI, Cht, CNLP**

Alamat : Griya Jakarta Jl. Sawo Blok C2 no. 50  
Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang  
Kota Tangerang Selatan  
Jenis Pendidikan : Lembaga Kursus dan Pelatihan Soft Skill  
dan Hard Skill  
Status : Baru

- KEDUA : Pemegang Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan dimaksud  
Diktum KESATU wajib melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3  
(tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum  
masa berlakunya berakhir.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau  
pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka  
Izin Lembaga Kursus Dan Pelatihan ini dinyatakan tidak berlaku  
dan batal demi hukum, serta DPMPTSP tidak bertanggung jawab  
atas hal dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila  
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana  
mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 13 Oktober 2020



An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TANGERANG SELATAN

Kepala,



**BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak**

Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19701006 199103 1 001

**TEMBUSAN :**

1. Walikota Tangerang Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan
3. Camat Pamulang;
4. Lurah Pamulang Barat.

Yth. PT. INSPIRASI INDONESIA BERDAYA/ INDONESIA HIPNOTERAPI TRAINING CENTER (IHTC)  
Alamat : Griya Jakarta Jl. Sawo Blok C2 No. 50 Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan